



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 60 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui Rapat Pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1341/PP.07-BA/7371/3/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Ketiga Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Ketiga Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum,



Marini Abdullah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAKASSAR
 NOMOR 60 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KOTA MAKASSAR
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
 TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7
1	MARISO	9	20.788	22.177	42.965	
2	MAMAJANG	13	20.583	22.564	43.147	
3	MAKASSAR	14	29.231	30.945	60.176	
4	UJUNG PANDANG	10	9.234	10.250	19.484	
5	WAJO	8	10.765	11.664	22.429	
6	BONTOALA	12	19.752	20.790	40.542	
7	TALLO	15	52.890	53.759	106.649	
8	UJUNG TANAH	9	12.664	13.171	25.835	
9	PANAKKUKANG	11	51.090	54.610	105.700	
10	TAMALATE	11	67.166	71.436	138.602	
11	BIRINGKANAYA	11	77.566	82.513	160.079	
12	MANGGALA	8	57.516	61.370	118.886	
13	RAPPOCINI	11	55.514	58.927	114.441	
14	TAMALANREA	8	37.381	40.588	77.969	
15	KEPULAUAN SANGKARRANG	3	5.372	5.454	10.826	
TOTAL		153	527.512	560.218	1.087.730	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAKASSAR
 Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, dan Hukum,



Marini Abdullah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT